

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI REJANG LEBONG  
NOMOR PR.04.01.134.08.20.577 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI REJANG LEBONG  
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Rejang Lebong pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Rejang Lebong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Rejang Lebong tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Rejang Lebong Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI REJANG LEBONG TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Rejang Lebong Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Rejang Lebong dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejang Lebong

pada tanggal 19 Agustus 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
REJANG LEBONG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI REJANG  
LEBONG

NOMOR PR.04.01.134.08.20.577 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI REJANG LEBONG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI REJANG LEBONG  
TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.0
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.0
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85.71
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Loka Rejang Lebong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka Rejang Lebong	91
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	80.0
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	92.0
7	Terwujudnya SDM di Loka Rejang Lebong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Loka Rejang Lebong	77.0
8	Terkelolanya Keuangan di Loka Rejang Lebong secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Loka Rejang Lebong	Efisien (91 %)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI REJANG LEBONG

